





**Profil Narasumber**  
**Sosialisasi SPBE Tahun 2021**  
**Domain Kebijakan (Indikator 1-10)**

# INSTRUKTUR DOMAIN KEBIJAKAN

## FERRY ASTIKA SAPUTRA, S.T., M.Sc. POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA



### ✓ Riwayat Pendidikan

- S2, Information Science, Faculty of Engineering, Saga University, Jepang
- S1, Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.



### ✓ Pengalaman Profesi

Dosen / Akademisi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya



### ✓ Pengalaman SPBE

- 2018 – 2019, Tim Evaluator Eksternal dan Instruktur Asistensi/Piloting Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE), KEMENPANRB
- 2018 – 2020, Wakil Tim Asesor Eksternal Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE), KEMENPANRB
- 2003, Strategi migrasi IPv6 di Indonesia, APJII (Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia).
- 2013-2017, Tim Ahli Network Situational Awareness untuk sistem monitoring trafik Internet Indonesia IDSIRTII (Indonesia Security Internet Response Team on Internet Infrastructure). Aplikasi telah diterapkan di IDSIRTII/CC.



**INSTRUKTUR  
DOMAIN KEBIJAKAN INTERNAL  
NANANG RUSWIANTO, S.T., M.KOM.  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**✓ Riwayat Pendidikan**

- S2, Magister Teknologi Informasi, Universitas AMIKOM, Yogyakarta
- S1, Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, Bandung.



**✓ Pengalaman Profesi**

- Dosen / Akademisi Universitas Gadjah Mada  
Peneliti Center for Digital Society (CFDS) UGM,



**✓ Pengalaman SPBE**

- 2018 – 2019, Tim Evaluator Eksternal dan Instruktur Asistensi/Piloting Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), KEMENPANRB
- 2013 – 2019, Penyusunan Masterplan E-Government, Penyusunan e-GIF (e Government Interoperability Framework), Diklat Kota Pintar, Tim Penyusunan Masterplan Smart Regency Dan Pengembangan Inovasi Smart, Tim Jogja Smart Province, Tim Penyusun E-government Interoperability Framework



# DOMAIN KEBIJAKAN INTERNAL *INDIKATOR 1-5*

**MATERI  
INSTRUMEN PEMANTAUAN  
DAN EVALUASI SPBE**




# KOMPOSISI BOBOT PERHITUNGAN INDEKS SPBE

Dalam PerMen PANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan & Evaluasi SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Instrumen Sebelumnya		Instrumen Baru	
	Jumlah Indikator (35)	Bobot (100%)	Jumlah Indikator (47)	Bobot (100%)
<b>Domain 1- Kebijakan Internal Terkait SPBE</b>	17	17%	10	13%
Aspek 1- Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE				13%
<b>Domain 2 – Tata Kelola SPBE</b>	7	28%	10	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE				10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi				10%
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE				5%
<b>Domain 3 – Manajemen SPBE</b>	-	-	11	16,5%
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE				12%
Aspek 6 – Audit TIK				4,5%
<b>Domain 4 – Layanan SPBE</b>	11	55%	16	45,5%
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik				27,5%
Aspek 8 – Layanan Pengaduan Pelayanan Publik				18%

# Metodologi Evaluasi


Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE





# Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE Revisi	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE Sebelumnya
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	X
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	X
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	X
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE



**17 → 10**  
**2 Lama**  
**8 Baru**



# INDIKATOR 1



Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria		Capaian
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			



# INDIKATOR 1



Arsitektur SPBE

**Definisi:** Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

**Tujuan:** Panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.

**Jangka Waktu:** Disusun untuk jangka waktu 5 tahun  
Review dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir atau sewaktu-waktu

Arsitektur SPBE Nasional

Arsitektur SPBE Instansi Pusat

Arsitektur SPBE Pemda

## Arsitektur SPBE

Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur Layanan

Arsitektur Data

Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Infrastruktur

Arsitektur Keamanan



# INDIKATOR 1

## Verifikasi Data Dukung



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>belum atau telah tersedia</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan arsitektur SPBE.</li></ul>
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah ditetapkan</b> . Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut <b>belum memuat</b> secara lengkap <b>pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE</b> (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait arsitektur SPBE instansi yang telah ditetapkan</li><li>Arsitektur SPBE pada kebijakan tersebut belum termuat secara lengkap.</li></ul>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE</b> (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait arsitektur SPBE instansi yang telah ditetapkan</li><li>Arsitektur SPBE pada kebijakan tersebut telah termuat secara lengkap.</li></ul>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah</b> , dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah direviu dan dievaluasi secara periodik</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan yang telah ditetapkan tersebut telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan daerah, maupun dengan pusat</li><li>Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SPBE instansi.</li></ul>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil <b>reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur</b> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE <b>telah ditindaklanjuti</b> dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.</li><li>Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.</li></ul>



SALINAN

# INDIKATOR 1

## Contoh Kebijakan Internal

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAIIMAT TUIJAN YANG MAIIA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Level 3

DITAMBAH  
dengan evaluasi

= Level 4

14. Interoperabilitas Data LAPAN adalah koordinasi dan kolaborasi antar **Proses Bisnis** dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal LAPAN dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE LAPAN.

Pasal 3, ayat 7

(7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar **Proses Bisnis** dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE LAPAN.

Bagian Ketiga

Arsitektur SPBE LAPAN

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE LAPAN, data dan informasi, infrastruktur SPBE LAPAN, aplikasi SPBE LAPAN, dan Keamanan SPBE LAPAN untuk menghasilkan Layanan SPBE LAPAN yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE LAPAN;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE LAPAN;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE LAPAN; dan
  - f. domain arsitektur layanan SPBE LAPAN.



# Peraturan diatas merupakan revisi dari peraturan sebelumnya (perubahan Arsitektur)



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
(LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220  
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884,  
SITUS : [www.lapan.go.id](http://www.lapan.go.id)

PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 2014-2018


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pemerintahan (*government*) dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien;  
b. bahwa dalam rangka terlaksananya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Lapan yang terencana, terintegrasi, efektif dan efisien, diperlukan suatu pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan);

**DITAMBAH  
dengan evaluasi  
dan tindak lanjutnya**

**= Level 5**



	DAFTAR ISI	
I.	Daftar Isi.....	ii
II.	Daftar Gambar .....	vi
III.	Daftar Tabel .....	11
1.	Pendahuluan .....	15
1.1.	Latar Belakang .....	15
1.2.	Maksud Dan Tujuan .....	20
1.3.	Sasaran .....	22
1.4.	Hasil Pekerjaan .....	23
1.5.	Ruang Lingkup .....	24
1.5.1.	Sistem Informasi .....	27
1.6.	Pendekatan Metodologi IT Master Plan .....	27
1.6.1.	Infrastruktur (IT) .....	30
1.6.2.	Manajemen Informasi .....	30
1.6.3.	Input pada Penyusunan IT Master Plan .....	30
1.7.	Adopsi Standar Internasional IT Master Plan .....	35
1.8.	Metodologi IT Master Plan LAPAN .....	44
1.8.1.	Asessment/ Pemetaan Kondisi Saat Ini .....	45
1.8.2.	Penentuan Kondisi Target (To Be Condition) .....	46
1.8.3.	Tahap Gap Analysis .....	47
1.8.4.	Tahap Penentuan Strategi Dan Implementasi .....	47
2.	Arah Bisnis (High Level) .....	49
2.1.	Rencana Strategis .....	49
2.2.	Visi, Misi, dan Tujuan .....	50
2.2.1.	Visi LAPAN .....	50
2.2.2.	Misi LAPAN .....	50
2.2.1.	Tujuan LAPAN .....	51
2.2.2.	Nilai, Sasaran, dan Strategi LAPAN .....	52
2.2.3.	Struktur Organisasi LAPAN : .....	55

3	Kondisi Eksisting Teknologi Informasi LAPAN.....	66
3.1	Kondisi Eksisting Proses Bisnis .....	66
3.1.1	Proses Bisnis Biro Umum .....	68
3.1.2	Proses Bisnis Biro Perencanaan dan Organisasi .....	72
3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemanfaatan Inderaja .....	81
3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknologi Data dan Inderaja .....	86
3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer .....	91
3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains Antariksa .....	96
3.1.7	Proses Bisnis Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan .....	101
3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknologi Satelit .....	106
3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknologi Roket .....	111
3.1.10	Proses Bisnis Pusat Teknologi Penerbangan .....	116
3.1.11	Proses Bisnis Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara .....	122
3.1	Kondisi Eksisting Aliran Data Dan Informasi .....	126
3.1.1	Sekretariat Utama .....	126
3.1.2	Deputi Bidang Penginderaan Jauh .....	127
3.1.1	Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan .....	128
3.1.1	Deputi Bidang Teknologi Dirgantara .....	129
3.2	Kondisi Eksisting Sistem Informasi LAPAN .....	130
3.3	Kondisi Eksisting Infrastruktur Teknologi Informasi .....	144
3.3.1	Analisa Pemetaan Infrastruktur TI Dengan Mc Farlan .....	144
3.3.2	Jaringan Komputer .....	145
3.3.3	Server .....	150
3.3.4	Keamanan .....	153
3.3.5	Ruang Server .....	153
3.3.6	Backup Dan Restore .....	157
3.3.7	Business Continuity Plan (BCP) Dan Disaster Recovery Plan (DRP) .....	157
3.3.8	Kendali Aplikasi dan Perangkat .....	157
3.4	Kondisi Eksisting Tata Kelola TI ( <i>IT Governance</i> ) .....	167



# INDIKATOR 2



Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal <b>Peta Rencana SPBE</b> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		



# INDIKATOR 2



## Peta Rencana SPBE

Dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan direviu paruh waktu dan tahun terakhir atau sewaktu-waktu

Peta Rencana SPBE Nasional  
(diterapkan secara nasional)

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat  
(diterapkan di masing-masing Instansi Pusat)

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah  
(diterapkan di masing-masing Pemda)

### CAKUPAN

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Layanan SPBE

Infrastruktur SPBE

Aplikasi SPBE

Keamanan SPBE

Audit TIK



# INDIKATOR 2



## Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<ul style="list-style-type: none"><li>Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan peta rencana SPBE.</li></ul>
2	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait peta rencana SPBE instansi yang telah ditetapkan</li><li>Pengaturan peta rencana pada kebijakan tersebut belum lengkap.</li></ul>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait peta rencana SPBE instansi yang telah ditetapkan</li><li>Pengaturan peta rencana pada kebijakan tersebut telah lengkap.</li></ul>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait peta rencana SPBE instansi yang telah ditetapkan</li><li>Pengaturan peta rencana pada kebijakan tersebut telah lengkap.</li><li>Pengaturan keselarasan dengan peta rencana SPBE nasional telah tercakup dalam kebijakan tersebut.</li><li>Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait peta rencana SPBE instansi.</li></ul>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.</li><li>Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.</li></ul>



# INDIKATOR 2



SALINAN

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIAH ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE LAPAN

Pasal 12

- Level 3**
- DITAMBAH dengan evaluasi**
- = Level 4**
- (1) Peta Rencana SPBE LAPAN disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE LAPAN dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE LAPAN.
  - (2) Peta Rencana SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a. Tata Kelola SPBE LAPAN;
    - b. Manajemen SPBE LAPAN;
    - c. layanan SPBE LAPAN;

Contoh Kebijakan Internal

- 10 -

- d. infrastruktur SPBE LAPAN;
  - e. aplikasi SPBE LAPAN;
  - f. Keamanan SPBE LAPAN; dan
  - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE LAPAN, dan Rencana Strategis LAPAN.
  - (4) Peta Rencana SPBE LAPAN dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
    - a. perubahan Peta Rencana SPBE LAPAN;
    - b. perubahan rencana strategis LAPAN;
    - c. perubahan Arsitektur SPBE LAPAN; dan/atau
    - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE LAPAN.
  - (5) Reviu Rencana SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kepala Lembaga.



# Peta rencana sudah mengalami revisi



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
(LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220  
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884,  
SITUS : [www.lapan.go.id](http://www.lapan.go.id)

PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pemerintahan (*government*) dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien;  
b. bahwa dalam rangka terlaksananya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Lapan yang terencana, terintegrasi, efektif dan efisien, diperlukan suatu pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan);

**DITAMBAH  
dengan evaluasi  
dan tindak lanjutnya**

**= Level 5**

5	Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) LAPAN.....	406
5.1	Kesenjangan Sistem Informasi .....	406
5.2	Kesenjangan Infrastruktur TI.....	409
5.3	Kesenjangan Tata Kelola TI .....	413
5.3.1	Analisis Kesenjangan Organisasi TI.....	413
5.3.2	Analisis Kesenjangan Proses Tata Kelola TI .....	415
6	Roadmap IT Master Plan LAPAN .....	425
6.1	Roadmap Sistem Informasi .....	425
6.2	Roadmap Infrastruktur TI.....	428
6.3	Roadmap Tata Kelola TI .....	433
7	Rencana Investasi .....	437
7.1	Rencana Investasi Sistem Informasi .....	437
7.2	Rencana Investasi Infrastruktur TI .....	439
7.3	Rencana Investasi Tata Kelola TI .....	442
8	Penutup .....	447



# INDIKATOR 3




Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Kondisi: Pengaturan tersebut hanya untuk diterapkan di sebagian unit kerja Instansi Pusat/Perangkat Daerah		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan penerapan di seluruh unit kerja/perangkat daerah. Selain itu, kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

# INDIKATOR 3

Manajemen Data

## Manajemen Data

Proses pengelolaan data yang mencakup semua kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai sumber (informasi/analisis)



# INDIKATOR 3

## Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<ul style="list-style-type: none"><li>Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan manajemen data.</li></ul>
2	Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait manajemen data instansi yang telah ditetapkan</li><li>Baru sebagian dari rangkaian proses pengelolaan data yang telah tercantum dalam kebijakan tersebut.</li></ul>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Kondisi: Pengaturan tersebut hanya untuk diterapkan di sebagian unit kerja Instansi Pusat/Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait manajemen data instansi yang telah ditetapkan</li><li>Seluruh rangkaian proses pengelolaan data telah tercantum dalam kebijakan tersebut.</li><li>Lingkup pengaturan yang tercantum baru melingkupi Sebagian unit kerja/OPD.</li></ul>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan penerapan di seluruh unit kerja/perangkat daerah. Selain itu, kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none"><li>Lingkup pengaturan yang tercantum pada kebijakan telah melingkupi seluruh unit kerja/OPD.</li><li>Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen data instansi.</li></ul>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.</li><li>Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.</li></ul>



SALINAN

# INDIKATOR 3



PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

## Level 3

Pasal 16

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh LAPAN dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan LAPAN sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Contoh Kebijakan Internal

- (3) Satuan kerja di lingkungan LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. berdasarkan standar data dan informasi;
  - b. berbagi pakai data dan informasi;
  - c. mudah diakses; dan
  - d. selaras dengan Arsitektur SPBE LAPAN.

Pasal 17

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik yang terpadu, berkesinambungan, akuntabel, interoperabilitas dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga.




# INDIKATOR 4





Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE		
Tingkat	Kriteria		Capaian
1	Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Perlu ada Kebijakan yang mendasari Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. sebagai contoh kebijakan tersebut akan mengatur tata cara pembangunan aplikasi seperti SDLC, Waterfall, Agile, dll.



Agile Methodology



# INDIKATOR 4

## Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<ul style="list-style-type: none"><li>Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan pembangunan aplikasi SPBE.</li></ul>
2	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait pembangunan aplikasi SPBE instansi yang telah ditetapkan</li><li>Pengaturan siklus pembangunan aplikasi telah tercantum dalam kebijakan tersebut.</li></ul>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait pembangunan aplikasi SPBE instansi yang telah ditetapkan</li><li>Pengaturan siklus pembangunan aplikasi telah tercantum dalam kebijakan tersebut.</li><li>Arahan proses konsultasi dengan unit kerja/OPD pengelola TIK telah tercantum dalam kebijakan tersebut.</li></ul>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none"><li>Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait pembangunan aplikasi SPBE instansi.</li></ul>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.</li><li>Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.</li></ul>



# INDIKATOR 4

Pasal 24

WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR 68 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**Pasal 23**

- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas atau PD Mandiri TIK dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
  - dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dan PD Mandiri TIK dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum;
  - perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus Berbagai Pakai dilakukan oleh Dinas dan/atau PD Mandiri TIK; dan
  - perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dilakukan oleh PD Mandiri TIK atau Dinas.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Level 3**

**DITAMBAH  
dengan evaluasi**

**= Level 4**

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.
- (2) Siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
- dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - dokumen perancangan aplikasi;
  - dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
  - source code dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (5) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repozitori.
- (6) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

SALINAN



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pasal 13

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen perancangan aplikasi;
  - c. dokumen manual penggunaan aplikasi;
  - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*;
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repozitori.



SALINAN



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DITAMBAH  
dengan evaluasi  
dan tindak lanjutnya**

**= Level 5**

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 679 TAHUN 2020

TENTANG  
APLIKASI UMUM BIDANG KEARSIPAN DINAMIS

BAB II  
PERSYARATAN PROSES BISNIS

Persyaratan proses bisnis Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis merupakan deskripsi proses bisnis yang menjadi syarat pemenuhan terhadap Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan alur kerja pada pembangunan/pengembangan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis ataupun aplikasi sejenis.

BAB III  
PERSYARATAN DATA

Persyaratan data Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis merupakan deskripsi entitas dan relasi data yang menjadi syarat pemenuhan terhadap Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan basis data Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis ataupun aplikasi sejenis. Persyaratan data Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis mencakup inventaris entitas, matriks relasi data, relasi data, dan deskripsi entitas. Model data digambarkan dengan menggunakan model *Integration Definition (IDEF)*.

Contoh  
**ALUR PEMBANGUNAN APLIKASI UMUM**

BAB IV  
PERSYARATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Persyaratan teknologi informasi dan komunikasi pada Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis merupakan deskripsi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi syarat pemenuhan terhadap Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam penyediaan infrastruktur dan pembangunan/pengembangan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis ataupun aplikasi sejenis. Persyaratan teknologi

BAB V  
PERSYARATAN KEAMANAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Persyaratan keamanan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis merupakan deskripsi dari syarat keamanan yang harus dipenuhi oleh Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam upaya melakukan pengamanan pada infrastruktur dan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis ataupun aplikasi sejenis. Persyaratan keamanan



# INDIKATOR 5



Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data		
Tingkat	Kriteria		Capaian
1	KONSEP	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	
2	KEBIJAKAN INTERNAL	Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	
3	KRITERIA	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	
4	IMPLEMENTASI	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	
5	MANAJEMEN	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

# INDIKATOR 5

## Pusat Data

- a. Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data.
- b. Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Layanan Pusat Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, dan Kualitas Data.
- d. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung yang terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data atau pusat data yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- e. Kebijakan Layanan Pusat Data merupakan pengaturan mengenai layanan pusat data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.



# INDIKATOR 5

## Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<ul style="list-style-type: none"><li>Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan terkait layanan pusat data.</li></ul>
2	Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait layanan pusat data instansi yang telah ditetapkan</li><li>Pengaturan penggunaan layanan pusat data dalam beberapa unit kerja/OPD.</li></ul>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait layanan pusat data instansi yang telah ditetapkan</li><li>Pengaturan penggunaan layanan pusat data instansi untuk seluruh unit kerja/OPD.</li></ul>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none"><li>Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan pusat data instansi.</li></ul>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.</li><li>Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.</li></ul>




# INDIKATOR 5



Contoh Kebijakan Internal

Level 3



Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di *Data Center* yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas wajib menyediakan fasilitas *Data Center* yang layak sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
- (3) Data Center harus memenuhi SNI terkait pusat data dan manajemen pusat data atau menggunakan standar internasional yang berlaku;
- (4) Data Center harus memenuhi pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian Kominfo;
- (5) Data Center harus memenuhi pertimbangan kelaikan keamanan dari BSSN;
- (6) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *backup* sistem di *Data Center*.
- (7) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di *Data Center*.
- (8) Data Center harus terhubung dengan pusat data nasional.
- (9) Perangkat Daerah tidak melakukan pembangunan *Data Center*.

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Level 3



Level 4



Ditambah dengan REVIEW KEBIJAKAN



# DOMAIN KEBIJAKAN INTERNAL *INDIKATOR 6-10*

**MATERI  
INSTRUMEN PEMANTAUAN  
DAN EVALUASI SPBE**



# INDIKATOR 6




Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal <b>Layanan Jaringan Intra</b> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria		Capaian
1	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		

# INDIKATOR 6

## Jaringan Intra Instansi

- a. Jaringan Intra adalah jaringan **tertutup** yang **menghubungkan** antar simpul **jaringan** dalam suatu **organisasi**.
- b. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan **Jaringan Intra** yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah **untuk menghubungkan** **antar simpul jaringan** dalam **Instansi** Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- c. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah **bertujuan untuk menjaga keamanan** dalam melakukan **pengiriman data** dan **informasi** antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, dapat **menggunakan** **jaringan fisik** yang **dibangun sendiri** oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau yang **dibangun** oleh **penyedia jasa** layanan jaringan.

**Perpres 95 tahun 2018, Pasal 27**



# INDIKATOR 6

## Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>belum atau telah tersedia</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan terkait layanan jaringan intra instansi.</li></ul>
2	Kebijakan internal <b>terkait Layanan Jaringan Intra Instansi</b> Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah mengatur Layanan Jaringan Intra</b> untuk <b>sebagian unit kerja/perangkat daerah</b> di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait layanan jaringan intra instansi yang telah ditetapkan</li><li>Pengaturan penggunaan layanan jaringan intra instansi dalam beberapa unit kerja/OPD.</li></ul>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah mengatur Layanan Jaringan Intra</b> untuk <b>seluruh</b> unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait layanan jaringan intra instansi yang telah ditetapkan</li><li>Pengaturan penggunaan layanan jaringan intra instansi untuk seluruh unit kerja/OPD.</li></ul>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra</b> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, <b>kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</b> telah <b>direviu dan dievaluasi secara periodik</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan jaringan intra instansi.</li></ul>
5	Kriteria tingkat 4 telah <b>terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi</b> kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah <b>ditindaklanjuti</b> dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.</li><li>Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.</li></ul>

# INDIKATOR 6

## Penjelasan Data Dukung

Kalimat isian  
**PENJELASAN**  
menyampaikan  
**FAKTA, HASIL  
ANALISIS** dan  
**JUSTIFIKASI  
LEVEL**  
Kematangan

### Contoh kalimat **PENJELASAN**:

Kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE tercantum dalam **<< Nama Dokumen Kebijakan >>** **<< Nomor ... Tahun 20.. >>** tentang **<< Uraian Nama Kebijakan >>**, yaitu pada pasal **<< Nomor Pasal >>** halaman **<< Nomor Halaman >>** tentang **<< Uraian Nama Pasal >>** yang disampaikan pada file **<< Nama File Lampiran Data Dukung >>**-- **FAKTA**

Berdasarkan pasal tersebut pengaturan telah **<< mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang dapat diterapkan di semua unit kerja atau semua perangkat daerah. >>** -- **ANALISIS** sesuai kriteria level

Sehingga dari penjelasan dan data dukung yang disampaikan tersebut di nilai telah menggambarkan **Tingkat Kematangan Level 3 – JUSTIFIKASI LEVEL**



# INDIKATOR 6



## Contoh Kebijakan Internal

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

### Pasal 25

Perangkat jaringan dan komunikasi data LAPAN sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra LAPAN;
- b. Sistem Penghubung Layanan LAPAN; dan
- c. *bandwidth*.

**Level-3**

**+ data dukung pelaksanaan review -->4**  
**+ ada bukti tindak lanjut -->5**

### Pasal 26

- (1) Jaringan Intra LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra LAPAN bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan LAPAN.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh LAPAN dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.



# INDIKATOR 6



## Contoh Penjelasan

Kebijakan internal terkait Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tercantum dalam Perlem Lapan No 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Lapan yaitu pada pasal 25 dan 26 yang disampaikan pada file **Indikator6\_Perlem 2 tahun 2020.pdf**

Sehingga dari penjelasan dan data dukung yang disampaikan tersebut, dinilai telah menggambarkan **Tingkat Kematangan 3**



# INDIKATOR 7



Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal <b>Penggunaan Sistem Penghubung Layanan</b> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		


# INDIKATOR 7

## Sistem Penghubung Layanan

- a. Sistem Penghubung Layanan adalah **perangkat integrasi/penghubung** untuk melakukan **pertukaran Layanan** SPBE.
- b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah **bertujuan untuk memudahkan** dalam **melakukan integrasi** antar **Layanan** SPBE.
- c. Syarat sebuah Sistem Penghubung Layanan:
  - 1) Tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan point-to-point);
  - 2) Tersedia *metadata repository*; dan
  - 3) Tersedia *service directory*.

## Perpres 95 tahun 2018, Pasal 27

### GSB High Level Architecture



# INDIKATOR 7

## Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>belum atau telah tersedia.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi.</li></ul>
2	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah ditetapkan.</b> Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah mengatur</b> penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk <b>sebagian unit kerja/perangkat</b> daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi yang telah ditetapkan</li><li>Pengaturan penggunaan sistem penghubung layanan dalam beberapa unit kerja/OPD.</li></ul>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi yang telah ditetapkan</li><li>Pengaturan penggunaan sistem penghubung layanan untuk seluruh unit kerja/OPD.</li></ul>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none"><li>Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi.</li></ul>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan tindak lanjut.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.</li><li>Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.</li></ul>



# INDIKATOR 7



## Contoh Kebijakan Internal

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

### Pasal 25

Perangkat jaringan dan komunikasi data LAPAN sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra LAPAN;
- b. Sistem Penghubung Layanan LAPAN; dan
- c. *bandwidth*.

### Pasal 27

- (1) Sistem Penghubung Layanan LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE LAPAN.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra LAPAN;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE LAPAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# INDIKATOR 8



Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal <b>Manajemen Keamanan Informasi</b>		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah tersedia.		
2	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum mengatur secara lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah mengatur penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		

# INDIKATOR 8

## Poin Penilaian

- a. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui **serangkaian proses** yang meliputi **penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan** terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- b. Manajemen Keamanan Informasi **bertujuan** untuk **menjamin keberlangsungan SPBE** dengan **meminimalkan** dampak **risiko keamanan informasi**.
- c. Kebijakan internal dalam hal ini **mengatur** terkait penerapan **Manajemen Keamanan Informasi** pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penilaian dilakukan terhadap **pengaturan** /norma yang memenuhi kriteria **muatan** **Manajemen Keamanan Informasi** dan ruang lingkup pemanfaatan kebijakannya, serta memenuhi **kekuatan hukum yang mengikat secara internal**.

# INDIKATOR 8

## Poin Penilaian

### Ketersediaan Peraturan mengenai Keamanan Informasi atau Persandian untuk Keamanan Informasi

Dapat berbentuk pengaturan yang sudah ada seperti SMPI/SMKI, Persandian untuk Keamanan Informasi atau pembentukan baru khusus untuk mengatur Keamanan SPBE.

### Cakupan pengaturan dari Peraturan mengenai Keamanan Informasi atau Persandian untuk Keamanan Informasi



Yang perlu diatur dalam aturan ini adalah:

- penetapan ruang lingkup pengaturan → apa saja yang diatur, pemberlakuan
- penetapan penanggung jawab → tim dan tupoksi
- perencanaan → penyusunan program, pendokumentasian, manajemen risiko, BCP
- dukungan pengoperasian → penganggaran
- evaluasi kinerja → langkah monitoring
- perbaikan berkelanjutan → dari hasil rekomendasi audit atau monitoring



# INDIKATOR 8



## Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi <b>telah tersedia</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan terkait manajemen keamanan informasi.</li></ul>
2	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi <b>belum mengatur secara lengkap</b> mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).	<ul style="list-style-type: none"><li>Data dukung tingkat 1 yang telah ditetapkan.</li><li>Pengaturan/norma pelaksanaan manajemen keamanan informasi yang tertuang dalam kebijakan tersebut belum mencakup keseluruhan pelaksanaan manajemen keamanan informasi.</li></ul>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi <b>mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap</b> (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).	<ul style="list-style-type: none"><li>Data dukung tingkat 2 yang telah ditetapkan.</li><li>Pengaturan/norma pelaksanaan manajemen keamanan informasi yang tertuang dalam kebijakan tersebut telah mengatur ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.</li></ul>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi <b>telah mengatur penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat</b> daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi <b>telah direviu dan dievaluasi secara periodik</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen keamanan informasi.</li></ul>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil <b>reviu dan evaluasi</b> kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi <b>telah ditindaklanjuti</b> dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.</li><li>Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.</li></ul>



# INDIKATOR 8



## Contoh Kebijakan Internal

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

### Pasal 2

Peraturan Badan ini mengatur kebijakan dan standar SMKI yang digunakan sebagai pedoman dalam melindungi keamanan aset informasi milik Badan.

### Pasal 3

Kebijakan dan standar SMKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama selaku CIO dan sekaligus CISO.

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, CISO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menetapkan Tim Keamanan Informasi.
- (2) Tim Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. CISO;
  - b. Unit Pengelola TIK; dan
  - c. Unit Pemilik Proses Bisnis

### Pasal 10

Kebijakan dan standar SMKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 11 sasaran pengendalian, yaitu:

- a. Pengendalian Umum;
- b. Pengendalian Organisasi Keamanan Informasi;
- c. Pengendalian Pengelolaan Aset Informasi;
- d. Pengendalian Keamanan Sumber Daya Manusia;
- e. Pengendalian Keamanan Fisik dan Lingkungan;
- f. Pengendalian Pengelolaan Komunikasi dan Operasional;
- g. Pengendalian Kontrol Akses;
- h. Pengendalian Keamanan Informasi dalam Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaaan Sistem Informasi;
- i. Pengendalian Pengelolaan Gangguan Keamanan Informasi;
- j. Pengendalian Keamanan Informasi Dalam Pengelolaan Kelangsungan Kegiatan; dan
- k. Pengendalian Kepatuhan




# INDIKATOR 9



Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		

# INDIKATOR 9

## Tata Cara Audit TIK



Perpres 95 2018  
(Tabel 2 Rencana Strategis SPBE)

- BPPT
  - Audit Aplikasi
  - Audit Infrastruktur TIK
- BSSN
  - Audit Keamanan TIK

# INDIKATOR 9

## Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK <b>belum atau telah tersedia.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan terkait audit TIK.</li></ul>
2	Kebijakan internal Audit TIK <b>telah ditetapkan.</b> Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya <b>mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK</b> (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait audit TIK yang telah ditetapkan.</li><li>Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut belum mencakup keseluruhan pelaksanaan audit TIK.</li></ul>
3	Kriteria tingkat 2 telah <b>terpenuhi dan kebijakan internal</b> terkait Audit TIK <b>telah mengatur pelaksanaan seluruh</b> Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan terkait audit TIK yang telah ditetapkan.</li><li>Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK (infrastruktur, aplikasi, keamanan).</li></ul>
4	Kriteria tingkat 3 <b>telah terpenuhi dan kebijakan internal</b> terkait Audit TIK <b>telah direviu dan dievaluasi secara periodik.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait audit TIK.</li></ul>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil <b>reviu</b> dan evaluasi kebijakan internal terkait <b>Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.</li><li>Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.</li></ul>



# INDIKATOR 9



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan TIK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan TIK dilaksanakan melalui proses **audit** secara sistematis, objektif dan terdokumentasi.
- (3) Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan TIK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Contoh Kebijakan Internal

### F. LAMPIRAN MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN TIK

1. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan TIK dilaksanakan melalui audit.
2. Pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi yang memadai serta memiliki objektifitas dan imparsialitas terhadap proses audit
3. Tahapan audit tata kelola TIK:
  - a. Auditor menyiapkan daftar periksa
  - b. Auditor menyusun jadwal audit
  - c. Auditor melakukan konfirmasi jadwal dengan OPD terkait sebelum proses audit dilaksanakan
  - d. Auditor melakukan persiapan audit
  - e. Auditor mencatat dan merekapitulasi temuan audit
  - f. Auditor melaporkan dan mengkomunikasikan hasil audit
  - g. OPD menetapkan koreksi dan tindak lanjut temuan audit
  - h. Auditor melakukan verifikasi untuk menentukan tindakan korektif telah diimplementasikan dengan baik
  - i. Auditor melaporkan penutupan/penyelesaian temuan audit kepada Kepala Dinas
4. Temuan audit diklasifikasikan berdasarkan kritikalitas dan cakupan dari temuan tersebut menjadi:



# INDIKATOR 9



## Contoh Kebijakan Internal

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

### BAB IV

#### AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

##### Pasal 41

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan LAPAN perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE LAPAN;
  - b. audit Aplikasi SPBE LAPAN; dan
  - c. audit Keamanan SPBE LAPAN.

- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.



# INDIKATOR 10



Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal <b>Tim Koordinasi SPBE</b> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		

# INDIKATOR 10

## Penyelenggaraan SPBE

### MODEL GENERIK

#### Ketua

- Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah
- Mengarahkan dan menetapkan kebijakan SPBE

#### Sekretaris

- Sebagai Koordinator SPBE
- Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan layanan pemerintahan
- Mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemda lain

#### Organisasi dan Tata Laksana

- Mengoordinasikan integrasi proses bisnis di K/L/D
- Mengelola arsitektur bisnis
- Mengelola layanan

#### Keuangan

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemda

#### Dewan TIK Daerah/ Perguruan Tinggi

- Memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK
- Opsional



#### TIK / Kominfo

- Mengelola Arsitektur SPBE
- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK
- Penerapan keamanan SPBE
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan
- Wali data

#### Perencanaan

- Mengoordinasikan perencanaan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

#### Unit Sektor

- Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE di K/L/D
- Mengelola kebutuhan layanan SPBE



# INDIKATOR 10

## Verifikasi Data Dukung



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>belum atau telah tersedia</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Draft kebijakan/SK atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan/SK penetapan Tim Koordinasi SPBE.</li></ul>
2	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah ditetapkan</b> . Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE</b> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada <b>sebagian unit kerja/perangkat daerah</b> di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan/SK penetapan Tim Koordinasi SPBE yang telah disahkan.</li><li>Pengaturan/norma pelaksanaan tugas yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut belum mencakup keseluruhan unit kerja/OPD.</li></ul>
3	Kriteria tingkat 2 <b>telah terpenuhi dan kebijakan internal</b> terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada <b>seluruh unit kerja/perangkat daerah</b> di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan/SK penetapan Tim Koordinasi SPBE yang telah disahkan.</li><li>Pengaturan/norma pelaksanaan tugas yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut telah mencakup keseluruhan unit kerja/OPD.</li></ul>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan <b>kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE</b> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah <b>direviu dan dievaluasi secara periodik</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait tim koordinasi SPBE</li></ul>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta <b>hasil reviu dan evaluasi</b> kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah <b>ditindaklanjuti dengan kebijakan baru</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.</li><li>Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.</li></ul>



# INDIKATOR 10



## Contoh Kebijakan Internal

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

BAB V  
PENYELENGGARA SPBE LAPAN

Bagian Kesatu  
Susunan organisasi

### Pasal 42

- (1) Penyelenggara SPBE LAPAN terdiri atas:
  - a. Tim pengarah;
  - b. Tim koordinasi; dan
  - c. Sekretariat.
- (2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga.

### Pasal 43

- (1) Keanggotaan tim pengarah SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Ketua : Kepala Lembaga
  - b. Sekretaris : Kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
  - c. Anggota : Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan LAPAN
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:
  - a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
  - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
  - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
  - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
  - e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan LAPAN; dan
  - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

# INDIKATOR 10

Gimana agar bisa paripurna?

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah **menindaklanjuti hasil reviu** dan **evaluasi** kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan kebijakan baru **agar sesuai dengan kebutuhan Instansi** Pusat/Pemerintah Daerah.

5

- 1) Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, yang dapat dilengkapi dengan bukti **undangan rapat** pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau dokumentasi **aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan** internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
- 2) Dokumen **kebijakan** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku **sebelumnya**; dan
- 3) Dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat pengaturan/norma Tim Koordinasi SPBE yang **telah disempurnakan** dan **telah ditetapkan**.



**TERIMA  
KASIH**